# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IMBALAN DARI UANG JARIYAH MASJID NURUL MUTTAQIN DESA BARENGKRAJAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

## A. Pemberian Imbalan dari Uang Jariyah Masjid Nurul Muttaqin

Pemberian imbalan diberikan atas dasar pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh pencari dana, yaitu mencari dan memungut uang jariyah dari warga dan jemaah masjid Nurul Muttaqin. Dan imbalan yang diberikan takmir masjid Nurul Muttaqin untuk pencari dana bersumber dari uang jariyah warga dan jemaah yang terkumpul.

Dalam firman Allah dijelaskan:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya....[1]

Maksud dari ayat ini adalah berilah imbalan terhadap orang yang sudah bekerja terhadapmu. Adapun yang menjadi landasan ijarah dalam ayat di atas adalah ungkapan, maka berikanlah upahnya dan, apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.[2]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 817.

[2] Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 387-388.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan:

اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Berbekamlah kamu kemudian berikanlah upah kepad tukang bekam tersebut'. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)[3]

Sesuai kesepakatan di awal bahwa pencari dana yang melaksanakan tugas pencarian dan pemungutan dana akan diberikan imbalan (upah) atas pekerjaannya. Kesepakatan tersebut hanya menyepakati tentang siapa saja yang melakukan tugas, apa saja tugas yang dilaksanakan dan pemberian imbalan atas tugas yang telah dilaksanakan. Akan tetapi tidak pernah menyepakati berapa imbalan yang akan diterima pencari dana setelah melaksanakan tugasnya.

Setelah uang jariyah tersebut sudah terkumpul, ketua takmir memberikan imbalan atau upah kepada pencari dana yang diambil dari uang jariyah tersebut. Imbalan yang diberikan ini tidak menentu, tergantung uang jariyah yang didapatkan pada hari itu. Semakin banyak yang didapat maka semakin banyak pula imbalan yang akan diberikan oleh takmir masjid untuk pencari dana, dan begitupun sebaliknya. Tidak ada prosentase yang ditentukan oleh takmir, hanya saja setiap melakukan pencarian dana pasti ada imbalan yang akan didapatkan oleh pencari dana.

[3] Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, Shahih Bukhari, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan laporan pemasukan dari hasil uang jariyah masjid Nurul Muttaqin dalam 1 tahun terakhir sebagai informasi. Penyajian laporan berupa hasil dari uang jariyah dan imbalan untuk pencari dana, dengan penulisan yang sederhana. Berikut laporannya:

| No. | Tanggal | Hasil | Imbalan |
|---|---|---|---|
| 1. | 08-07-2016 | 981.000 | 250.000 |
| 2. | 06-08-2016 | 1.015.000 | 258.000 |
| 3. | 05-09-2016 | 1.265.000 | 300.000 |
| 4. | 05-10-2016 | 1.105.000 | 270.000 |
| 5. | 08-11-2016 | 893.000 | 150.000 |
| 6. | 06-12-2016 | 956.000 | 200.000 |
| 7. | 10-01-2017 | 1.350.000 | 350.000 |
| 8. | 09-02-2017 | 1.352.000 | 350.000 |
| 9. | 07-03-2017 | 927.000 | 250.000 |
| 10. | 09-04-2017 | 1.255.000 | 300.000 |
| 11. | 10-05-2017 | 1.225.000 | 300.000 |
| 12. | 08-06-2017 | 1.385.000 | 365.000 |

Tabel 4.1 Rincian Hasil Uang Jariyah dan Ujrah untuk pencari dana. [4]

Dari data di atas bisa diketahui bahwa pemberian imbalan yang dilakukan oleh takmir tidak ada ketentuannya. Takmir hanya berprinsip semakin banyak yang didapat maka semakin banyak pula imbalan yang akan diberikan untuk pencari dana, dan begitupun sebaliknya. Tidak ada perhitungan khusus atau prosentase yang digunakan untuk menghitung berpa imbalan yang seharusnya diberikan, takmir hanya mengira-ngiranya saja.

Dalam salah satu syarat upah dalam Islam, upah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi serta upah harus diketahui dengan jelas oleh kedua pelaku akad, sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ اَجْرَهُ"

[4] Burhan, *Wawancara,* Sidoarjo, 5 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa upahnya. (HR Baihaqi, Abu Dawud, dan an-Nasa'i)

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dijelaskan pekerjaan yang menjadi objek *ujrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menjadi perselisihan di belakang hari dan bisa menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu jika upah tidak ditentukan atau tidak ada ketentuan dan tidak ada perhitungan (prosentase) khususnya terlebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. Demikian sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai adat kebiasaan itu di pandang sebagai syarat itu kaidah fikih Islam menyatakan:

اَلْعُرْفُ عَرْفًا كَا لشَّرْ طِ شَرْعًا.

> Apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat.

Juga kaidah tentang adat istiadat yang biasa dijadikan hukum yang berlaku di masyarakat.

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

> Tradisi yang ada dimasyarakat itu dapat dijadikan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Imbalan dari Uang Jariyah Masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan

Ada beberapa jenis upah dalam pekerjaan, salah satunya adalah upah dalam pekerjaan ibadah. Upah dalam pekerjaan ibadah yang dimaksud adalah mengajarkan Alquran, ilmu dan sejenisnya.

Dalam firman Allah Surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

> Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang zakat tapi para ulama' sering mengkaitkan dan digunakan dalam masalah bagian dari seorang amil, tentunya setiap amil memperoleh hak dan bagianya masing-masing. Dalam ijtihad ulama' bahwasanya upah yang diberikan kepada amil adalah atas perhitungan bagian untuk seorang amil sendiri. Sah-sah saja jika amil memperoleh upah atas bagiannya. Ayat tersebut juga dapat dikaitkan dalam upah pekerjaan dalam ibadah dan sejenisnya.

Pencari dana termasuk dalam jenis pekerjaan ibadah karena dapat dilihat dari tugasnya yang mencari dan memungut uang jariyah warga dan jemaah untuk masjid. Uang jariyah yang diperoleh dari pengumpulan tersebut akan dimanfaatkan sebagai renovasi masjid, operasional masjid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajian serta biaya kebersihan, dan semua itu untuk bisa lebih memakmurkan masjid.

Pemberian upah yang diberikan oleh takmir masjid Nurul Muttaqin kepada pencari dana adalah dana yang diambilkan dari uang jariyah masjid dari hasil pengumpulan uang jariyah setiap bulannya. Dalam kegiatan untuk memperlancar sesuatu yang bersifat ibadah, imbalan (upah) ini tidak dipemasalahkan karena fungsinya untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan tersebut yang pada akhirnya semua untuk keperluan dan memakmurkan masjid.

Menurut Mazhab Hambali dari hadis tentang upah karena (mengajarkan) Alquran menjelaskan: Tidak sah ijarah atas azan, ikamah, dan mengajarkan Alquran, fikih, hadis dan sejenisnya. Haram mengambil upahnya, namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari baitulmal. Itu bukanlah kompensasi namun rezeki untuk membantunya dalam melakanakan ketaatan, hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan.

Sebagaimana dijelaskan pada hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى ا لأَذَانِ أَجْرًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Asy'ats dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Terakhir yang Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam ambil janjinya dariku adalah agar aku tidak mengangkat seorang muazin yang meminta upah dari azannya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama kontemporer dalam nenangapi hal tersebut, seperti Pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, Para fukaha mencatat bahwa upah yang diambil dalam padanan amal ketaatan haram diambil, tetapi para fukaha mutaakhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan Alquran dan ilmu syariah, mereka memfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan istihsan, setelah terputusnya pemberian yang diberikan pada pengajar pada masa awal dari orang kaya dan baitulmal. Supaya mereka tidak tertimpa kesulitan dan kesusahan. Karena mereka membutuhkan kepada apa yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kesibukan mereka dengan pertanian, perdagangan dan industri akan menyia-nyiakan Alquran dan ilmu agama dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena pekerjaan ibadah.

Alasan para ulama kontemporer boleh mengambil upah atas ketaatan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer bolehnya mengambil upah atas sebagian ketaatan adalah karena darurat ditakutkan akan terlantarnya ketaatan. Oleh karena itu mereka membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Alquran dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah atas membaca Alquran karena itu bukanlah sesuatu yang darurat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari baitulmal dan orang kaya dan takut disia-siakannya agama dan ilmu-ilmu agama dan adanya kebutuhan.

Jadi ketentuan yang ditetapkan oleh takmir masjid Nurul Muttaqin untuk pemberian imbalan (upah) kepada pencari dana diperbolehkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada larangan karena dilihat dari segi manfaat dan kegunaanya bagi masjid Nurul Muttaqin Perumdam Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ini. Adanya perjanjian diawal juga memperjelas bahwasanya tidak ada kecacatan pada akadnya. Tidak berlawanan dengan prinsip ijarah (*ujrah*) khususnya upah dalam pekerjaan ibadah dan termasuk *ujrāh al-mithlī* upah yang sepadan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id